

Sistem Peradilan dalam *Common Law* dan *Civil Law*

Karyono¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: ariolawyer59@yahoo.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 17 Oktober 2025

Revised: 27 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Keywords: *Common Law*,
Civil Law, *Yurisprudensi*,
Kepastian Hukum,
Perbandingan Hukum

Abstract: Penelitian ini membahas perbandingan sistem peradilan dalam tradisi hukum *Common Law* dan *Civil Law* yang menjadi dua pilar utama dalam tatanan hukum dunia. Tujuannya adalah menganalisis karakteristik, sumber hukum, peran hakim, serta penerapan yurisprudensi dalam kedua sistem tersebut, dengan menyoroti implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Common Law* menekankan fleksibilitas melalui doktrin *stare decisis*, sedangkan *Civil Law* mengutamakan kepastian hukum melalui kodifikasi. Indonesia sebagai negara yang menganut *Civil Law* lebih menitikberatkan pada undang-undang tertulis, sementara penerapan yurisprudensi hanya bersifat referensial. Perbandingan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kedua sistem dapat saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan di era globalisasi.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di dunia pada dasarnya terbagi menjadi dua tradisi besar, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*, yang masing-masing memiliki karakteristik, sejarah, dan filosofi tersendiri dalam membangun tatanan hukum masyarakat. Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dalam sumber hukumnya, tetapi juga dalam cara hakim menjalankan peran, metode penemuan hukum, dan tujuan yang hendak dicapai. *Common Law* menekankan pada fleksibilitas dan adaptabilitas hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan *Civil Law* berorientasi pada kepastian hukum melalui kodifikasi dan penerapan undang-undang tertulis secara sistematis (Hadfield, 2007). Perbedaan mendasar ini menjadikan kajian tentang kedua sistem hukum tersebut penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum global, terutama dalam konteks negara-negara yang menganut salah satu atau bahkan mengombinasikan keduanya.

Sistem *Common Law* berakar dari kebiasaan masyarakat Inggris yang berkembang pada abad pertengahan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang tidak dapat sepenuhnya dijamin oleh aturan tertulis. Awalnya, hukum diterapkan berdasarkan kebiasaan dan keputusan raja, namun seiring perkembangan waktu, muncul praktik pengadilan

yang menghasilkan keputusan-keputusan yang diikuti oleh pengadilan lain, sehingga membentuk prinsip preseden atau *stare decisis*. Prinsip ini menegaskan bahwa putusan hakim terdahulu menjadi acuan bagi hakim berikutnya dalam memutus perkara serupa. Dengan demikian, hukum berkembang secara evolutif berdasarkan kasus-kasus nyata, menjadikan sistem *Common Law* adaptif terhadap perubahan sosial tanpa harus menunggu pembaruan undang-undang (Gennaioli & Shleifer, 2007).

Keunggulan utama sistem *Common Law* terletak pada peran hakim yang aktif dalam membentuk hukum melalui penalaran yuridis atas kasus yang ditangani (Lewis, 2021; Yu, 1999). Hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan yang ada, tetapi juga menafsirkan dan bahkan menciptakan prinsip hukum baru ketika dihadapkan pada permasalahan yang belum diatur. Hal ini menjadikan sistem *Common Law* lebih dinamis dan responsif terhadap realitas sosial. Namun, di sisi lain, sistem ini juga mengandung kelemahan berupa ketidakpastian hukum karena keputusan hakim yang berbeda dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Meski demikian, fleksibilitas inilah yang membuat *Common Law* banyak diadopsi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan, di mana kompleksitas sosial menuntut hukum yang adaptif dan kontekstual.

Berbeda dengan *Common Law*, sistem *Civil Law* lahir dari tradisi hukum Romawi yang dikodifikasi secara sistematis oleh Kaisar Yustinianus pada abad ke-6 Masehi. Kodifikasi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan hukum di berbagai negara Eropa, terutama Prancis dan Jerman, yang kemudian menyebar ke banyak wilayah di dunia melalui kolonialisme. Sistem ini menekankan bahwa sumber hukum utama adalah undang-undang tertulis yang disusun secara hierarkis dan rasional. Dalam *Civil Law*, hakim berperan menerapkan undang-undang (Siregar, 2022), bukan menciptakan hukum baru, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan preseden seperti dalam *Common Law*. Orientasi sistem ini adalah pada kepastian hukum dan keseragaman penerapan aturan di seluruh wilayah yurisdiksi.

Sistem *Civil Law* memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan prediktabilitas hukum karena seluruh aturan telah tertulis secara jelas dalam perundang-undangan. Kodifikasi hukum yang sistematis memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya tanpa harus menunggu interpretasi hakim. Namun, kekakuan dalam penerapan undang-undang tertulis sering kali menimbulkan keterbatasan ketika dihadapkan pada situasi baru yang belum diatur oleh hukum. Di sinilah peran reformasi hukum menjadi penting agar sistem *Civil Law* tetap relevan dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem *Civil Law* yang berakar pada hukum kontinental Eropa, di mana kepastian hukum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan peradilan (Nurhardianto, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah utama dalam perbandingan antara sistem *Common Law* dan *Civil Law* terletak pada perbedaan karakteristik, sumber hukum, peran hakim, dan mekanisme penyelesaian kasus yang masing-masing memberikan implikasi berbeda terhadap keadilan dan kepastian hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kedua sistem ini dapat saling memengaruhi dalam praktik hukum modern, terutama dalam era globalisasi di mana batas yurisdiksi negara semakin kabur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan mendasar dan pengaruh timbal balik antara kedua sistem hukum tersebut, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip keduanya dapat berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian terhadap sistem *Common Law* dan *Civil Law* bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam sistem *Civil Law*, penelitian berfokus pada analisis undang-undang tertulis, peraturan, dan kodifikasi hukum yang berlaku sebagai sumber hukum utama. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan dan memahami ketentuan hukum yang sudah dibakukan, di mana hakim berperan menerapkan hukum yang telah ditetapkan tanpa kewenangan untuk menciptakan hukum baru. Sementara itu, dalam sistem *Common Law*, penelitian dilakukan dengan menganalisis jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan terdahulu (preseden) yang menjadi dasar pembentukan hukum baru melalui doktrin *stare decisis*, yaitu prinsip bahwa hakim terikat pada keputusan pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus dengan substansi serupa. Selain itu, kedua sistem hukum ini sering dianalisis menggunakan pendekatan komparatif guna membandingkan cara penerapan hukum, peran hakim, dan sumber hukum dalam konteks yang berbeda, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, dikenal dua sistem utama, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) dan Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*). Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam sumber hukum, penerapan putusan hakim, maupun peranan jurisprudensi. Dalam *Civil Law System*, terdapat tiga sumber hukum utama, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan hukum kebiasaan (*custom*) yang tidak bertentangan dengan hukum tertulis. Prinsip mendasar dalam sistem ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat melalui peraturan-peraturan yang disusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi. Kodifikasi ini menjadi ciri khas sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan kepastian hukum sebagai nilai utama dan tujuan utama dari pelaksanaan hukum itu sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem *Civil Law*, sehingga penerapan hukum dalam praktik peradilan sangat bergantung pada undang-undang tertulis. Dalam sistem ini, putusan hakim tidak memiliki kekuatan mengikat bagi putusan selanjutnya, karena Indonesia tidak menganut asas *precedent* atau *stare decisis* sebagaimana berlaku dalam sistem *Common Law*. Hakim di Indonesia hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan terdahulu hanya bersifat referensi, bukan sumber hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dalam sistem *Civil Law*, hakim lebih berfungsi menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru (Suhartanto & Febrianty, 2024).

Sebaliknya, sistem hukum *Common Law* atau Anglo Saxon memiliki akar sejarah dari Kerajaan Inggris, di mana putusan pengadilan dijadikan dasar pembentukan hukum (O'Connor, 2012). Dalam sistem ini, ketika hakim memutus suatu perkara, keputusan tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang. Artinya, sistem hukum ini menjadikan jurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Doktrin ini memberikan peranan besar bagi hakim dalam pengembangan hukum, karena mereka dapat membentuk prinsip-prinsip hukum baru melalui penalaran dalam setiap putusannya.

Pada prinsipnya, sistem *Common Law* yang dianut di negara-negara Anglo Saxon didasarkan pada doktrin *stare decisis* atau asas preseden, yang secara substansial mengandung kewajiban bagi hakim untuk terikat pada isi putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus

serupa. Doktrin ini memastikan konsistensi dan stabilitas hukum, di mana bagian yang dianggap memiliki relevansi yuridis (*yuridisch relevant*) dari suatu putusan dijadikan pedoman bagi hakim berikutnya. Oleh karena itu, sistem *Common Law* bersifat evolutif dan berkembang melalui praktik pengadilan, bukan hanya melalui peraturan tertulis.

Menurut Al Abiad & Masadeh (2024), perbandingan hukum merupakan suatu metode analisis terhadap sistem-sistem hukum yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang karakter dan struktur hukum di berbagai negara. Sementara itu, Gozali (2018) menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang dapat diterapkan dalam semua cabang hukum untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, dan kemungkinan integrasi antar sistem hukum. Ia juga membedakan antara *comparative law* dan *foreign law*, di mana istilah pertama digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, sedangkan istilah kedua merujuk pada kajian terhadap hukum asing tanpa membandingkannya secara langsung dengan sistem lain.

Terkait perbandingan antara *Civil Law System* dan *Common Law System*, perbedaan paling mendasar terletak pada penerapan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam *Civil Law*, yurisprudensi hanya memiliki nilai referensial, sedangkan dalam *Common Law*, yurisprudensi memiliki kekuatan mengikat. Dalam praktik peradilan, perbedaan ini berimplikasi pada cara hakim menafsirkan hukum dan memutus perkara. Pengadilan menjadi tempat bagi para pencari keadilan untuk memperoleh haknya sesuai prinsip hukum "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" yang berarti keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya (Erlangga & Poespasari, 2024). Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan dua fokus utama pembahasan, yaitu perbandingan antara *Civil Law System* dan *Common Law System*, serta penerapan yurisprudensi di Indonesia dan di negara-negara Anglo Saxon.

Hukum adalah produk politik, di mana dalam proses perundang-undangan, baik pembuatan maupun penafsirannya, tidak berlangsung dalam konteks yang bebas nilai atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan kepentingan politik. Dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum Anglo Saxon (*Common Law Tradition*) dan Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*). Dalam *Common Law Tradition*, sumber hukum utama adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian yang telah disepakati para pihak, sedangkan dalam *Civil Law Tradition*, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum utama.

Latar belakang munculnya masalah *Common Law* berakar dari kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang fleksibel, berkembang dari praktik dan kebiasaan masyarakat yang kemudian dibakukan melalui putusan pengadilan. Kebutuhan ini muncul karena *Common Law* pada awalnya tidak memiliki hukum tertulis yang komprehensif, sehingga hakim mengembangkan hukum melalui preseden (keputusan-keputusan sebelumnya) dalam memutus perkara serupa, yang dikenal sebagai doktrin *stare decisis* (meneguhkan hal-hal yang diputuskan). Sistem *Common Law* dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, berbeda dengan *Civil Law* yang cenderung kaku dan bergantung pada kitab undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber hukum tertinggi dalam sistem *Common Law* adalah kebiasaan masyarakat yang telah berkembang dan diakui melalui putusan pengadilan (Siregar, 2022), bukan dari legislasi tertulis seperti pada sistem *Civil Law*.

Hakim memegang peran sentral dalam sistem *Common Law* karena mereka tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga mengembangkannya melalui putusan-putusan mereka yang menjadi preseden bagi kasus-kasus mendatang. Sistem *Common Law* berkembang di Inggris dan

menyebar ke negara-negara lain yang memiliki hubungan historis, seperti negara-negara persemakmuran Inggris. Latar belakang masalah *Civil Law* adalah untuk menciptakan kepastian hukum yang kuat melalui hukum tertulis yang terkodifikasi, bersumber dari hukum Romawi dan diterapkan di banyak negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, yang kemudian memengaruhi wilayah lain termasuk Indonesia melalui penjajahan. Karena sifatnya yang mengutamakan hukum tertulis, muncul beberapa pertanyaan, seperti bagaimana perbandingan sistem ini dengan sistem hukum lain dan bagaimana penerapannya di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan *Common Law* yang berakar dari tradisi yurisprudensi (putusan hakim). Sistem *Civil Law* diterapkan di banyak negara kontinental Eropa serta beberapa negara di Asia seperti Indonesia. Fokus utama sistem *Civil Law* adalah pada undang-undang sebagai sumber hukum utama, dengan hakim berperan hanya untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru (Suhartanto & Febrianty, 2024). Latar belakang masalah utama adalah kebutuhan akan kepastian hukum; nilai utama dalam sistem *Civil Law* adalah kepastian sistem hukum yang diwujudkan melalui peraturan tertulis dan sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi hukum. Sistem ini berakar pada hukum Romawi, dan prinsipnya hukum dianggap mengikat ketika telah berbentuk undang-undang tertulis. Penerapan di Indonesia mengikuti sistem *Civil Law* karena pengaruh kolonial Belanda yang menjajah selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun.

Masalah yang timbul dalam sistem *Civil Law* adalah hakim berperan lebih sebagai pelaksana undang-undang, bukan pencipta hukum baru, yang menjadi kendala apabila undang-undang dianggap belum memadai atau kurang relevan dengan perkembangan masyarakat. Sistem hukum berasal dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga masing-masing bagian memiliki fungsi berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/atau perintah yang wajib dipatuhi serta sanksi tegas bagi pelanggarnya demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan (Auli, 2024).

Sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa daratan disebut *Civil Law System*, yang semula berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus abad VI sebelum Masehi. Peraturannya merupakan kumpulan kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus, yang kemudian disebut *Corpus Juris Civilis*. Hukum Indonesia sebagai bagian dari *Civil Law System* masih mengadopsi sistem hukum kolonial Belanda, yang berasal dari daratan Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi, dengan ciri utamanya sistem kodifikasi prinsip-prinsip hukum pokok. Belanda merupakan negara yang cukup lama menjajah Indonesia, sehingga pengaruhnya dalam sistem hukum Indonesia sangat kuat. Hukum Belanda berlandaskan pada prinsip individualisasi dan liberalisasi (Hasanah & Aulia, 2024), sebagaimana ciri khas *Civil Law System* Eropa Kontinental yang mengutamakan hukum tertulis, sedangkan politik pembangunan hukum nasional menekankan penggunaan peraturan perundangan.

Prinsip utama sistem *Civil Law* adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat melalui peraturan-peraturan berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu, demi mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika seluruh aturan kehidupan manusia dituangkan dalam bentuk tertulis. Sebaliknya, *Common Law System* atau Anglo Saxon berasal dari Inggris pada abad XI, menggunakan hukum tidak tertulis, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat sumber-sumber hukum tertulis. Sistem Anglo Saxon kemudian diikuti di negara-negara persemakmuran Inggris,

Australia, dan Amerika Serikat.

1. Penerapan Yurisprudensi di Indonesia dan Yurisprudensi di negara lainnya (negara Anglo Saxon).

Istilah “Yurisprudensi” berasal dari bahasa Latin *iuris prudentia*, dalam bahasa Belanda disebut *Jurisprudentie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Jurisprudence* yang berarti “ilmu hukum”. Pada sistem *Common Law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai “suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lainnya”, sedangkan pada sistem *Civil Law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai “putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh para hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus yang sama atau serupa”. Putusan-putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya dan diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum disebut “*case law*” atau “*judge-made law*.” Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum secara konkrit dalam hal terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Asmara et al. (2025) berpendapat bahwa yurisprudensi atau putusan pengadilan “merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum.” Putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak tertentu dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang-undang. Putusan berisi kaidah-kaidah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, mengharuskan para pihak mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang berlaku untuk dilaksanakan sejak memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah dilaksanakan, putusan pengadilan hanyalah menjadi salah satu sumber hukum.

Di Indonesia, yang menganut sistem *Civil Law*, berdasarkan Pasal 1917 BW, suatu putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara serupa (Takapente, 2020). Hakim tidak wajib mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai perkara sejenis karena Indonesia pada dasarnya tidak menganut asas “precedent” atau putusan hakim terdahulu yang berkaitan dengan persoalan hukum serupa. Jadi, seorang hakim dalam memutus perkara tidak terikat oleh putusan pengadilan sebelumnya mengenai perkara yang sama atau serupa, dan inilah yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktik peradilan dikenal dua jenis yurisprudensi, yaitu yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Yurisprudensi biasa adalah setiap putusan hakim yang disusun secara sistematis dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Yurisprudensi tetap adalah apabila suatu kaidah atau ketentuan dalam putusan pengadilan kemudian diikuti oleh para hakim dalam putusannya dan dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum. Caroline (2018) menyatakan bahwa di Belanda, peradilan bukan merupakan sumber hukum formal karena hakim tidak terikat pada putusan hakim yang secara hierarchical lebih tinggi tingkatannya. Sebaliknya, Erlangga & Hartono (2024) berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan determinan bagi pembentukan hukum. Kedua pendapat tersebut pada dasarnya sejalan, sedangkan Manurung et al. (2025) menyatakan bahwa “asas kesamaan” mengharuskan bahwa dalam perkara yang sama, hakim harus memutus perkara serupa atau sama.

2. Penerapan Yurisprudensi di negara lainnya (negara Anglo Saxon)

Penerapan yurisprudensi di negara Anglo Saxon (*Common Law*) dilakukan dengan menjadikan putusan hakim terdahulu sebagai dasar hukum (*stare decisis*) yang mengikat untuk putusan kasus serupa di masa depan. Sistem ini mengutamakan putusan-putusan pengadilan yang

sudah ada, berbeda dengan sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang lebih mengandalkan kodifikasi undang-undang tertulis. Penerapan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum utama, berbeda dengan sistem *Civil Law* yang mengutamakan undang-undang. Hakim wajib mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi atau terdahulu ketika memutus perkara yang mirip, bahkan dapat menciptakan hukum baru jika belum ada aturan tertulis yang relevan (Fachreza, 2025). Hakim memiliki peran luas, tidak hanya menafsirkan hukum tetapi juga membentuk hukum melalui putusan-putusannya.

Dalam sebuah putusan, hanya *ratio decidendi* (pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan) yang mengikat sebagai preseden, sedangkan *obiter dicta* (komentar yang tidak terkait langsung dengan putusan) tidak memiliki kekuatan mengikat. Proses pengadilan bersifat kompetitif, di mana kedua belah pihak yang bersengketa menggunakan pengacara untuk saling berhadapan di depan hakim. Negara yang menerapkan sistem hukum ini antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Irlandia, dan Afrika Selatan.

3. Kelebihan sistem Common Law

Kelebihan sistem *Common Law* adalah fleksibel dan dinamis karena mengandalkan preseden, sehingga hukum dapat berkembang seiring waktu melalui putusan hakim untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hakim dapat menciptakan hukum baru tanpa menunggu legislasi, membuat sistem ini lebih responsif terhadap kasus-kasus baru (Azmi, 2024). Kekurangannya adalah kurangnya kepastian hukum karena hukum dapat berubah dan dipengaruhi oleh putusan yang berbeda. Sebaliknya, sistem *Civil Law* lebih unggul dalam kepastian hukum karena bersumber dari kodifikasi yang jelas, tetapi kurang fleksibel dalam menghadapi kasus baru.

4. Kelebihan sistem Civil Law

Kelebihan sistem *Civil Law* adalah sumber hukumnya tertulis dan terkodifikasi (Saga, 2024), seperti KUHP, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas dan sistematis. Keputusan lebih bersifat objektif karena didasarkan pada undang-undang yang sudah ada dan tidak tergantung pada putusan hakim sebelumnya. Hukum dikodifikasikan dan digolongkan menjadi hukum privat dan publik, mempermudah penyelesaian perkara. Kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus baru yang belum tercakup dalam undang-undang, karena hakim hanya berperan sebagai administrator yang menerapkan aturan dan tidak dapat menciptakan hukum baru secara bebas seperti dalam *Common Law*.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem hukum di berbagai negara terdiri atas dua sistem, yaitu *Civil Law System* (sistem hukum Eropa Kontinental) dan *Common Law System* (sistem hukum Anglo Saxon), yang memiliki karakteristik berbeda. Prinsip utama dalam sistem hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat melalui peraturan-peraturan berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini dianut karena nilai utama yang menjadi tujuan hukum adalah kepastian hukum, sehingga kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika seluruh aturan kehidupan manusia dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam *Common Law System*, hakim terikat pada asas "*precedent*", yaitu kewajiban hakim mengikuti isi putusan pengadilan yang esensial, yang dianggap memiliki sifat menentukan atau bagian yang "*yuridisch relevant*".

Dalam yurisprudensinya, pada *Civil Law System* hakim tidak terikat pada asas *precedent* atau doktrin *stare decisis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Sementara pada *Common Law System*, putusan pengadilan menjadi basis hukum; ketika suatu

perkara diputus oleh hakim, putusan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang berperkara tetapi juga berlaku umum untuk kasus serupa. *Common Law System* menganut asas *precedent* atau doktrin *stare decisis*, sehingga hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara akan mempertimbangkan berbagai faktor. Hakim memiliki kebiasaan menerapkan hukum atas suatu peristiwa berdasarkan keyakinan mereka sendiri, dan sering menggunakan putusan hakim lain atau terdahulu yang substansinya sejenis sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

REFERENSI

- Al Abiad, H., & Masadeh, A. (2024). Law Comparison as a Research Method in Legal Studies, and Its Importance in Promoting Uniformity in Legal Systems. In *BUI D Doctoral Research Conference 2023* (pp. 446–454). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56121-4_42
- Asmara, B. D., Tami Rusli, & Suta Ramadan. (2025). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk). *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 691–698.
- Auli, R. C. (2024). *Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>
- Azmi, I. (2024). Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 46–54. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1691>
- Caroline, P. (2018). Putusan-putusan pengadilan yang memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum menurut UU No. 48 Tahun 2009. *Lex Administratum*, VI(2), 13–21.
- Erlangga, A. S., & Hartono, K. (2024). Perbandingan sistem hukum Civil Law dan Common Law dalam penerapan yurisprudensi. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1, 318–323.
- Erlangga, A. S., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2229–2235.
- Fachreza, A. R. (2025). *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*. LeIP. <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia>
- Gennaioli, N., & Shleifer, A. (2007). The Evolution of Common Law. *Journal of Political Economy*, 115(1), 43–68.
- Gozali, D. S. (2018). *Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law System dan Common Law System)* (1st ed.). Nusa Media.
- Hadfield, G. K. (2007). The Quality of Law: Judicial Incentives, Legal Human Capital and the Evolution of Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.967494>
- Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Sapientia Et Virtus*, 9(2), 415–429.
- Lewis, S. (2021). Precedent and the Rule of Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(4), 873–898. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab007>

- Manurung, L. A., Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita. (2025). Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 54–67.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 34–45.
- O'Connor, V. (2012). Common Law and Civil Law Traditions. *SSRN Electronic Journal*, 35. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2665675>
- Saga. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law vs Common Law*. Hukum.Uma.Ac.Id. <https://hukum.uma.ac.id/tes/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-vs-common-law>
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 1027–1036.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.
- Takapente, I. (2020). Tinjauan hukum terhadap cara hakim menyelesaikan sengketa waris adat. *Lex Et Societatis*, 8(1), 126–136. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479>
- Yu, S. B. (1999). The Role of the Judge in the Common Law and Civil Law Systems: The Cases of the United States and European Countries. *International Area Review*, 2(2), 35–46. <https://doi.org/10.1177/223386599900200203>